

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP SENGKETA MEREK LEM G ANTARA TONG SHEN ENTERPRISE DENGAN PT INTI JAYA LEMINDO (STUDI PUTUSAN NOMOR 46 PK/PDT.SUS-HKI/2023)

**NOVELIA
03051210011**

(XII+130 hal; 2 gambar; 6 tabel; 3 lampiran)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia, dengan fokus pada kasus merek Lem G milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd. Penelitian ini mengkaji syarat dan prosedur pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Melalui analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022 dan Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menganalisis studi dokumen atau kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa keputusan pengadilan, perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana dengan metode pendekatan yang digunakan berfokus pada analisis bahan hukum primer dengan cara mengeksplorasi beberapa teori, konsep hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan adanya ketidakpastian hukum dan kekeliruan dalam penerapan hukum yang dapat merugikan pemilik merek pertama yang sah. Hasil penelitian menegaskan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum untuk menjaga kepastian hukum di bidang merek, serta perlunya evaluasi mendalam terhadap penerapan ketentuan hukum terkait pelanggaran merek. Penelitian ini juga merekomendasikan penguatan sosialisasi tentang hak merek dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak pemilik merek secara efektif, sehingga dapat mencegah potensi kebingungan di kalangan konsumen dan menjaga keadilan di pasar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek , Pendaftaran Merek, UU Merek dan Indikasi Geografis, Lem G

Referensi: 30 (2016 – 2024)

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE GLUE BRAND DISPUTE BETWEEN TONG SHEN ENTERPRISE AND PT INTI JAYA LEMINDO (STUDY DECISION NUMBER 46 PK/PDT.SUS-HKI/2023)

**NOVELIA
03051210011**

(XII+130 pages; 2 figures; 6 tables; 3 appendices)

The aim of this research is to analyze the legal protection of brands in Indonesia, focusing on the case of the Lem G brand owned by Tong Shen Enterprise Co., Ltd. This research examines the terms and procedures for trademark registration in accordance with the provisions regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Through in-depth analysis of Decision Number 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022 and Decision Number 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023, using normative legal research methods, namely research that analyzes document or literature studies using secondary data in the form of court decisions, legislation, legal theory, and opinions of scholars with the approach used focusing on the analysis of primary legal materials by exploring several theories, legal concepts, legal principles, and statutory regulations. This research found that there was legal uncertainty and errors in the application of the law which could be detrimental to the first legal brand owner. The research results emphasize the importance of consistency in law enforcement to maintain legal certainty in the field of brands, as well as the need for in-depth evaluation of the application of legal provisions related to brand infringement. This research also recommends strengthening socialization about brand rights and stricter law enforcement to effectively protect the rights of brand owners, so as to prevent potential confusion among consumers and maintain fairness in the market.

Keywords: Legal Protection, Trademarks, Trademark Registration, Trademark Law and Geographical Indications, Lem G
References: 30 (2016 – 2024)